

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT  
PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI TINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Neng Kurniasih

30301408645

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Amin Purnawan, SH, SpN, M.hum**

**NIDN.06.0612.6501**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neng Kurniasih

NIM : 30301408645

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum dengan Judul :

*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Berbahaya di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

adalah hasil karya sendiri, Judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana strata I pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ataupun pada Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya Tulis Ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah tanggung jawab saya.

Semarang, 17 September 2018

Penulis



Neng Kurniasih  
NIM : 30301408645


**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT  
PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Neng Kurniasih  
30301408645

Telah dipertahankan didepan tim penguji  
Pada tanggal 13 September 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus


Tim penguji

Ketua,



**Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn**  
NIDN: 06-2102-7401

Anggota,



**Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**  
NIDN: 06-0612-6512

Anggota



**Arpangi, SH, M.H**  
NIND: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Gusaric, S.H., S.E., Akt., M.Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-mujadilah 11)
- Pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa pengetahuan adalah buta. (Albert Einstein)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Bapak wahyono dan ibu nurdiana tersayang yang senantiasa mendukung dan berdoa keberhasilan saya.
- Keluarga yang selalu mendukung dan berdoa.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang selalu mensupport.
- Sahabat terdekat dan pacar yang selalu memotifasi dan membantu untuk tetap semangat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan Rahmat, Hidayah, dan Kasih Sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI TINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi tingkat sarjana lengkap setara ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Mengingat keterbatasan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk, dorongan, saran, maupun arahan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan pada program strata satu ilmu hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,S.E.,Akt.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberi fasilitas dan kemudahan dalam proses pembelajaran di fakultas hukum.
3. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, SH.,SpN.,Mhum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu meluangkan waktu, pikiran, untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Bapak/ibupenguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Bapak Wahyono dan Ibu Nurdiana, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, memberika semangat yang tiada tara serta doa yang tidak pernah terputus setiap waktu dan setiap saat.
8. Adeku Nafis Sabila Putri yang selalu mendukung penulis supaya selesai tepat waktu.
9. Saudara-saudara yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dari jarak jauh.
10. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Nur Amanah, Novia Andriya, Muhammad Farizal, Muhammad Taufiq Hidayat, M Agil Wakano, Putri Novita, Nourma W, Natyara, Muhammad Iqbal, yang sangat membantu penelitian ini dalam memberikan semangat dan dukungan.

11. Teman-teman kos 177 Agnesia R.S , Dwi S, Chaca Farah, Ermawati, Libriana Intan S, Uun Nafisatun, yang selalu menemani dari awal kuliah hingga sekarang dan selalu mensupport.
12. Teman-teman yang lainnya seperti Farida Sofi, Tri Yuli P, Nurnimala Sagita, Azka Dias, Rizkyani P, Kartika Ratu, Sylvia A.S, Desy Yulianti, Ellisa M.S, Desi Riri Agustin, Febrian Gema T.P, Arief Pridayanto yang juga selalu memberikan semangat dan doa serta dukungannya.
13. Untuk Moh Fadil Akbar yang sudah mendukung dan mendoakan serta memberikan suport selama ini sehingga penulis bisa selesai tepat waktu.
14. Teman-teman lainnya dan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Semarang, 20 Agustus 2018  
Penulis

Neng Kurniasih